

Belum “Sat-Set” Soal Angkutan Massal Siapkan Dua Skema Pengadaan Bus dan Segera Diusulkan ke Wali Kota



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 09/07/2024

Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda masih terus mengkaji dan mempersiapkan realisasi transportasi publik di Kota Tepian.

SAMARINDA – Dishub tengah menyusun kebutuhan anggaran untuk dua skema pengadaan mode transportasi massal tersebut.

Skema investasi pemerintah atau pemerintah membeli bus dan mengoperasikannya melalui BUMD atau operator swasta lain. Sedangkan skema lainnya *Buy the Service* (BTS), yakni pemerintah menyewa bus dari operator swasta dan membayar berdasarkan layanan yang diberikan.

Hal itu akan dipaparkan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk diputuskan skema yang akan dipilih.

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, kajian *Bus Rapid Transit* (BRT) telah dilakukan sejak 2023. “Dari kajian tersebut ada beberapa opsi yang bisa dipilih, yaitu bus listrik dan bus konvensional dengan bahan bakar fosil,” ujarnya, Senin (8/7).

Dishub telah menyusun tiga tahapan dari total tujuh trayek utama dan enam trayek *feeder* untuk tahap pertama. Tahap pertama mengusulkan dua trayek utama, yaitu J1A dan J1B (Terminal Pasar Pagi- Terminal Lempake), termasuk dua trayek *feeder*.

“Untuk tahap pertama estimasi anggaran yang diperlukan Rp101 miliar untuk bus listrik, dan Rp60 miliar untuk bus konvensional dengan skema investasi pemerintah. Sedangkan dengan skema BTS, anggaran yang diperlukan Rp34 miliar untuk bus listrik dan Rp28 miliar untuk bus konvensional,” jelasnya.

Perbedaan biaya disebabkan beberapa faktor, salah satunya pembelian bahan bakar. Pada skema investasi pemerintah, bus akan berplat merah, dan tidak bisa membeli BBM subsidi, sedangkan pada skema BTS, bus berplat kuning bisa menggunakan BBM subsidi. “Hal yang sama berlaku untuk listrik, pada skema investasi pemerintah perlu dibangun SPKLU dengan harga non subsidi, sedangkan pada skema BTS, pembangunan SPKLU dilakukan pihak ketiga dengan biaya listrik bersubsidi,” ucapnya.

Di samping itu, ketika menggunakan skema investasi, pemerintah perlu menganggarkan untuk perawatan kendaraan hingga penjagaan *pool* bus dan lainnya. Sedangkan, untuk skema BTS, segala perawatan kendaraan dilakukan operator pemenang lelang. “Bahkan ketika kondisi bus tidak sesuai, bisa meminta unit baru dari pihak ketiga. Kami akan meminta dibuatkan aplikasi gawai yang dapat dipantau calon pengguna, terkait titik keberadaan bus yang akan digunakannya,” ucapnya.

Manalu menambahkan, jika tahap pertama berhasil di tahun pertama, trayek J2A-J2B (Terminal Pasar Pagi- Terminal Sungai Kunjang—Terminal Samarinda Seberang) dapat dilanjutkan di tahun kedua.

Selanjutnya trayek J3A-J3B (Terminal Pasar Pagi-Terminal Sempaja Selatan) dan J4 (Terminal Lempake-Terminal Bandara APT Pranoto) dapat diimplementasikan di tahun-tahun berikutnya.

“Total biaya untuk semua trayek dalam satu tahun dengan skema investasi pemerintah adalah Rp313 miliar untuk bus listrik, dan Rp195 miliar untuk bus konvensional. Sedangkan dengan skema BTS, total biaya Rp92 miliar untuk bus listrik dan Rp77 miliar untuk bus konvensional,” bebernya.

Penggunaan transportasi publik merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo saat peresmian Terminal Samarinda Seberang awal tahun lalu dan agenda Apeksi di Balikpapan. “Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan Samarinda sebagai salah satu mitra IKN dan mengacu UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mewajibkan pemerintah menyediakan layanan angkutan umum,” tegasnya. Transportasi publik juga penting untuk mengatasi perubahan iklim yang salah satunya disebabkan asap kendaraan pribadi harus dikurangi dengan memasifkan penggunaan transportasi publik. “Dengan begitu bisa menciptakan langit biru bebas polusi dengan pengurangan emisi,” ucapnya.

Dirinya turut mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik jika nanti pemerintah sudah menyediakannya. Apalagi dari kajian kepolisian, kecelakaan lalu lintas banyak menimpa kendaraan roda dua. “Maka, menggunakan transportasi publik lebih aman,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Belum “Sat-Set” Soal Angkutan Massal Siapkan Dua Skema Pengadaan Bus dan Segera Diusulkan ke Wali Kota, 09/07/24

Catatan:

Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi, serta lintas batas negara
- (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.